

**IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI IWAD DARI  
PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN  
AGAMA BANJARMASIN**

**(Studi di Pengadilan Agama kota Banjarmasin)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMAD ABDUH**

**NIM 15210093**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI IWAD DARI  
PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN  
AGAMA BANJARMASIN**

**(Studi di Pengadilan Agama kota Banjarmasin)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMAD ABDUH**

**NIM 15210093**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI IWAD DARI PELANGGARAN  
TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

**(Studi Di Pengadilan Agama Banjarmasin)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 9 Desember 2020

Penulis,



Muhamad Abduh  
NIM 15210093

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Abduh NIM:  
1521009 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI IWAD DARI PELANGGARAN  
TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

(Studi Di Pengadilan Agama Banjarmasin)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat -  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 26 Oktober 2020

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

  
Drs. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

  
Abdul Azis, SHI, M.HI  
NIP.19861016201608011026

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamad Abduh NIM 15210093, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI IWAD DARI PELANGGARAN TAKLIK TALAK  
DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN  
(Studi Di Pengadilan Agama Banjarmasin)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 21 Desember 2020



Dr. H. Saifulloh, S.H., M. Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيَ اللَّهُ فَلَآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة : 229)

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”

(Al-Baqarah : 229)



## KATA PENGANTAR

*Alhamdu lillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa bi allahi al – aliiyy al – adhim*, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan seluruh semesta alam atas kucuran berkat, rahmat dan karunianya yang senantiasa selalu tercurahkan kepada kita semua makhluk ciptaannya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir kuliah, berupa skripsi dengan judul “Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin (studi di Pengadilan Agama Banjarmasin)”.

Shalawat serta salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita, *Khatamul anbiyya*, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman kebodohan menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Dan semoga segala kebaikan juga tercurah kepada segenap keluarga, para sahabat, dan umat pengikutnya hinggakan akhir zaman. Semoga kelak kita semua tercurahkan oleh segala rahmat dan syafaa’atnya di akhirat nanti. *Aamin ya rabbal’ alamiin*.

Penyusunan skripsi ini ditujukan sebagai tugas akhir masa kuliah guna memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan semoga menjadi kontribusi serta andil partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama proses pembelajaran selama penulis menempuh perkuliahan di program studi di Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Segala bentuk terimakasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penulis dalam proses perampungan skripsi ini baik

secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karenanya, maka perkenankanlah penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku wali dosen penulis selama masa perkuliahan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak nasihat, motivasi, serta bimbingan kepada penulis baik dalam hal akademik maupun non-akademik.
5. Bapak Abdul Aziz, SHI, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Majelis Penguji, yang berkenan meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis, dan segala saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi penulis dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, dan memberikan segala ilmu dan pengalaman yang berharga bagi penulis.

8. Segenap Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dari segi administrasi dan semua pengurusan berkas selama penulis menempuh masa perkuliahan, khususnya kepada ibu Fifi Framelia Novandika S.Si selaku admin Prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Khususnya bagi kedua orang tua penulis, Bapak Amal Fathullah, Ibu Pateriana, dan juga kedua saudara kandung penulis, Kakak dan Adik yang selalu mengirimkan do'a, mencurahkan semangat dan kasih sayang, serta segala perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan kepada penulis dalam setiap fase kehidupan penulis.
10. kepada teman - teman seperjuangan program studi hukum keluarga islam angkatan 2015 khususnya saudara Muhammad Nasrullah yang telah memberikan inspirasi sangat besar di kala penulis kebingungan dalam memulai skripsi ini. Terima kasih.
11. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai khususnya ananda Baiti Rahmi yang ikut andil sangat banyak dalam menyusun skripsi ini. Serta M. Ilmi Havizie dan M Afdhal yang ikut terlibat dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi yang telah diselesaikan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu segala bentuk kritik dan saran yang baik akan selalu penulis terima, yang tak lain demi meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi tambahan khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

Karenanya mengharap segala keridhoan Allah SWT, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Malang, 01 November 2020  
Penulis,

Muhamad Abduh  
NIM 15210093



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah suatu pemindahalihan yang mana tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan sebuah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk juga dikategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa bukannya atau selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku rujukan. Dan juga sesuai ketentuan transliterasi ini, seperti judul buku dalam footnote maupun juga daftar pustaka.

Dalam penulisan ilmiah, banyak pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan, baik yang sesuai standard internasional, nasional atau juga ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Ketentuan yang digunakan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yakni EYD plus, transliterasi yang didasarkan terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Ka	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penuliasam bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulias dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut adalah nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang


disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>المستخلص البحث.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Batasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>A. Penelitan Terdahulu. ....</b>	<b>10</b>
<b>B. Taklik Talak .....</b>	<b>16</b>
<b>C. Iwad Dalam Rumusan Sighat Taklik Talak .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>35</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>37</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data.....</b>	<b>38</b>

<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	41
<b>A. Deskripsi Objek Penelitian</b> .....	41
<b>B. Paparan Data dan Analisis</b> .....	55
<b>1. Implementasi Pembayaran Iwad dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin</b> .....	55
<b>2. Relevansi iwad dari pelanggaran taklik talak Dari Sudut Pandang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin</b> .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	71
<b>A. Kesimpulan</b> .....	71
<b>B. Saran</b> .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
<b>LAMPIRAN</b> .....	78



## ABSTRAK

Muhamad Abduh, 15210093, 2020. **Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi Di Pengadilan Agama Banjarmasin)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Abdul Azis, SHI, M.HI.

---

**Kata Kunci : Implementasi, Relevansi, Taklik Talak, Iwad.**

Taklik talak yang diterapkan di hukum Indonesia merupakan sebuah peadaptasian dari fiqh islam, yang tujuan dari peraturan ini diaplikasikan agar masyarakat islam di Indonesia bisa menerapkan nilai – nilai keagamaan. dan oleh pemerintahan taklik talak ini ditingkatkan kualitasnya, dan dalam hal ini Menteri Agama menanamkan iwad dari pelanggaran taklik talak ini. Dan pada tahun 2000 lewat KMA nomor 411 disebutkan bahwa iwad dari pelanggaran taklik talak ini sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana iimplementasi penerimaan juga penyaluran iwad dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin dan mengenai relevansi iwad tersebut pada masa sekarang ditinjau dengan pandangan hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dan metode pengolahan datanya dengan cara edit, pemeriksaan data, analisi data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah yang *Pertama*, bahwa secara umum implementasi penerimaan iwad dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun ada beberapa perubahan dari segi pola penyaluran yang kurang sesuai dengan sighth taklik talak tersebut. Yang *kedua*, mengenai relevansinya iwad dari pelanggaran taklik talak pda masa sekarang, hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki dua pendapat yang berbeda, ada yang menyatakan masih relevan dan ada yang menyatakan sudah tidak layak lagi.

## ABSTRACT

Abduh, Muhamad. 15210093. 2020. **Iwad Implementation and Relevance from the Abuse of Impairment at the Banjarmasin Religious Court (Study at the Banjarmasin Religious Court)** Essay, Islamic Family Law Study Program, Syari'ah Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Azis, SHI, M.HI.

---

**Keywords: Implementation, Relevane, Taklik Talak, Iwad.**

Taklik talak applied in Indonesian law is an adaptation of Islamic fiqh, the purpose of which this regulation is applied so that the Islamic community in Indonesia can apply religious values by the government of taklik talak, the quality is improved, and in this case the Minister of Religion implants the iwad of this taklik talak violation. And in year 2000 through KMA number 411, it was stated that the iwad of the taklik talaq violation was Rp. 10,000 (ten thousand rupiah). This study aims to examine how the implementation of acceptance as well as the distribution of iwad from taklik talak violations at the Banjarmasin Religious Court and regarding the relevance of this iwad at present in terms of the views of the judges at the Banjarmasin Religious Court.

This research includes empirical legal research with a qualitative approach. This research was conducted at the Banjarmasin Religious Court. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection methods using interviews and documentation. And the data processing method is by editing, data checking, data analysis, and conclusion.

The results of this research are *the First*, that in general the implementation of receiving iwad from taklik talak violations at the Banjarmasin Religious Court is in accordance with applicable regulations in Indonesia, but there are some changes in terms of distribution patterns that are not in accordance with the sighat taklik talak. *The Second*, regarding the relevance of iwad from the violation of taklik talak in the present time, the judges at the Banjarmasin Religious Court have two different opinions, some say they are still relevant and some say they are no longer appropriate.

## المستخلص البحث

محمد عبده، 15310093، 2020، التطبيق وملاءمة العواض من مخالفة تعليق العواض في المحكمة الدينية بنجار ماسين (دراسة بالمحكمة الدينية بنجار ماسين) البحث الجامعي، برنامج الدراسة الأخوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: عبد العزيز الماجستير.

### الكلمة الرئيسية: التطبيق، الملاءمة، تعليق الطلاق، العواض

إن التطبيق لتعليق الطلاق في القانون الإندونيسي هو تكييف من الفقه الإسلامي. والغرض من ذلك ليتمكن المجتمع المسلمون في إندونيسيا من تطبيق القيم الدينية. كذلك بواسطة الحكومة، قد تحسنت جودة هذا الأمر. وفي هذه الحالة قام وزير الدين بدفع العواض من مخالفة تعليق الطلاق. في عام 2000 عبر KMA برقم 411 ذكر أن عواض من مخالفة تعليق الطلاق مقابل عشرة آلاف روبية. انطلاقاً من ذلك التمهيد، يهدف هذا البحث إلى فحص كيفية تنفيذ قبول العواض وتوزيعه من مخالفة تعليق الطلاق في المحكمة الدينية بنجار ماسين، وفحص ملاءمته بالعصر الراهن من خلال نظر وآراء القضاة في المحكمة الدينية بنجرماسين.

ونوع هذا البحث هو البحث الكيفي التجريبي الذي تم قيامه في المحكمة الدينية بنجرماسين. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسية والبيانات الثانوية مع استخدام طريقة المقبلات والتوثيق لجمع البيانات. وطريقة استخراج البيانات المستخدمة، هي طريقة التحرير، وتحليل البيانات، والاستنتاجات.

وأما النتيجة من هذا البحث هي، (1) على وجه العام أن تنفيذ قبول العواض من مخالفة تعليق الطلاق في محكمة الدينية بنجرماسين موافق بالنظام الذي تنطبق بإندونيسيا، ولكن هناك بعض التغييرات من حيث أنماط التوزيع التي لا تتوافق بنظام صيغات تعليق الطلاق. (2) فيما يتعلق بملاءمة العواض من مخالفة تعليق الطلاق في العصر الحاضر، أن قاضي المحكمة الدينية بنجرماسين له رأيان مختلفان، وهما أن العواض كان ولا يزال العواد ملائمة، وآخر عدم ملاءمة العواض في هذا الزمان.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Terjadinya perceraian memang dikarenakan retaknya sebuah hubungan antara suami dan istri yang sudah di ambang kehancuran. Namun dibalik itu pastilah ada suatu alasan yang menjadi benang merah sehingga mengakibatkan tidak harmonis lagi hubungan di dalam rumah tangga tersebut.

Dari banyaknya alasan yang bisa menyebabkan perceraian terjadi di Indonesia, terdapat suatu alasan yang menyebutkan “pelanggaran taklik talak”. Maksud dalam alasan ini ialah suami melanggar atau mengerjakan apa yang telah ia perjanjikan dalam taklik talaknya. Pihak istri yang tidak ridha atas perbuatan suaminya tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasannya menginginkan perceraian.

Taklik talak yang diterapkan di Indonesia diadaptasi dari fiqh islam dan dibekukan menjadi peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia bertujuan

agar masyarakat Islam Indonesia dapat menjalankan peraturan Islam dalam hukum positif. Hal ini dilihat dari aspek pemberlakuan dari peraturan tersebut, tampaknya ada kecenderungan yang kuat bahwa sebuah hukum Islam diharapkan dapat menjadi bagian dari hukum positif negara, sebagai bentuk akomodasi oleh pemerintah terhadap umat Islam.<sup>1</sup> Dalam artian bahwa peraturan taklik talak ini sebagai bahan dan unsur utama mengenai pembentukan peraturan tersebut menjadi hukum tertulis nasional.<sup>2</sup>

Yang membuat penulis heran di sini ialah meskipun peraturan taklik talak yang diterapkan di Indonesia diadopsi langsung dari fiqh Islam dan menjadi unsur utama dari pembentukan peraturan taklik talak di Indonesia, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian dari taklik talak yang diterapkan di Indonesia dengan taklik talak dari hukum fiqh itu sendiri. Setidaknya penulis mendapati ada beberapa perbedaan dari taklik talak yang diterapkan di Indonesia ini dengan sumber hukum taklik talak yang dijelaskan dalam fiqh Islam.

Salah satu perbedaan dari peraturan taklik talak di Indonesia ini dengan taklik talak dalam fiqh Islam yang sangat mencolok yaitu adanya sebuah prosedur dalam penyelesaian masalah perceraian karena pelanggaran taklik talak, yaitu suatu syarat yang mengharuskan pihak istri membayarkan uang jikalau terbukti suaminya memang melanggar isi perjanjian taklik talak. Uang

---

<sup>1</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina 1998), 269.

<sup>2</sup> M. Sularno, "Syari'at Islam Dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al - MAWARID*. Edisi XVI (2006): 217. Diakses dari <https://media.neliti.com> tanggal 10 Mei 2020

yang harus dibayarkan pihak istri diisyaratkan sebagai iwad atau tebusan bagi dirinya yang menginginkan perpisahan dengan jalan mengajukan perceraian karena suami melanggar salah satu atau semua yang dijanjikannya dalam taklik talak.

Menariknya lagi, bahkan di Indonesia pembayaran uang iwad ini menjadi salah satu syarat perceraian karena pelanggaran taklik talak. yang demikian ini sangat berbeda halnya dengan ketentuan taklik talak dalam fikih Islam yang tidak ada menjelaskan mengenai pembayaran uang iwad ketika perceraian terjadi dikarenakan taklik talak. Hal inilah yang penulis maksud dengan salah satu perbedaan taklik talak yang diberlakukan di Indonesia dengan taklik talak yang dijelaskan dalam fiqh Islam yang sangat mencolok. Karena jika dilihat dari segi fiqh islam, taklik talak ini tidak ada memberatkan pihak istri harus membayarkan iwad ketika perceraian terjadi dengan jalan taklik talak ini.

Uniknya untuk nominal iwad ini sudah diberlakukan dan ditentukan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Agama. Adapun untuk nominal uang tebusan yang dibayar oleh pihak istri tersebut sejumlah Rp,-10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dan ternyata Iwad atau tebusan yang dibayarkan oleh istri ini diperuntukan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial bukan diperuntukan kepada suami seperti iwad dari peraturan khulu yang mana iwad dari istri diperuntukan kepada suaminya.

Berawal dari paparan latar belakang di atas, yang menyebutkan bahwa adanya suatu proses pembayaran uang tebusan oleh pihak istri ketika perceraian terjadi dengan jalan pelanggaran taklik talak di Indonesia. yang mana hal ini

tidak diperlakukan dalam hukum fiqh Islam, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai implementasi dari penerimaan dan penyaluran uang pelanggaran taklik talak ini

Hal yang membuat peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai permasalahan ini adalah ketika penulis mendapati peraturan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 yang membahas mengenai penetapan jumlah iwad dari pelanggaran taklik talak tersebut dalam rangkaian sighthat taklik talak bagi umat islam, yang mana merupakan peraturan terakhirnya dari menteri agama mengenai jumlah uang iwad dalam taklik talak ini yang mana ditetapkan pada tahun 2000. Dari hal tersebut penulis ingin menggali lebih dalam mengenai relevansi atau kelayakan dari uang iwad dari pelanggaran taklik talak ini pada pada masa sekarang melalui sudut pandang hakim di Pengadilan Agama mengingat peraturan terakhirnya ini sudah hampir duapuluh tahun tidak diperbarui.

Jika iwad dalam taklik talak ini sebelumnya pada hukum fiqh islam tidak disebutkan, maka dapat dipastikan ini merupakan sebuah inovasi dari Menteri Agama mengenai peraturan taklik talak yang diberlakukan di Indonesia, atau bahkan ini sebuah kemaslahatan baru yang tidak ada sebelumnya dalam peraturan taklik talak dan merupakan sebuah produk baru. Maka dalam hal ini selanjutnya penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai iwad dari pelanggaran taklik talak perihal relevansinya dengan masa sekarang ditinjau dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama.

Karena perceraian yang diakui di Indonesia harus terjadi dalam persidangan di Pengadilan, maka dalam hal ini penulis akan menggali seputar implementasi pembayaran dan penyaluran iwad dari pelanggaran taklik talak ini di Pengadilan Agama. Mengenai tempat penelitian, penulis memilih Pengadilan Agama kota Banjarmasin. Karena di Pengadilan tersebut masih terdapat perkara perceraian dengan jalan pelanggaran taklik talak setidaknya lebih banyak dibanding dengan Pengadilan Agama yang terdapat di Kalimantan Selatan yang mana bersangkutan dengan iwad yang akan penulis teliti mengenai implementasinya dan sekaligus menggali mengenai relevansinya pada masa sekarang lebih dalam dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

### **B. Rumusan Masalah**

Agar nantinya penelitian ini lebih berfokus dan tidak melebar kemana-mana, maka penulis akan mempersempit dengan rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pembayaran Iwad di pengadilan Agama Banjarmasin ?
2. Bagaimana relevansi iwad dari pelanggaran taklik talak dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penulis akan menyebutkan tujuan pembuatan penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pembayaran Iwad di pengadilan Agama Banjarmasin
2. Untuk menganalisis mengenai relevansi iwad dari pelanggaran taklik talak dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada umumnya, setiap penelitian diharuskan memiliki manfaat. Manfaat itu dibagi menjadi dua kelompok atau kategori, yaitu manfaat yang berupa teoritis dan manfaat yang berupa praktis. Manfaat dari segi praktis dimaksudkan untuk menunjukkan hasil penelitian yang langsung dapat digunakan atau dirasakan, baik itu dari pihak instansi yang berkaitan dengan penelitian atau dari masyarakat. Sedangkan manfaat yang berupa teoritis ditujukan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan penelitian ke depannya. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.
  - a. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan ke depannya menjadi sebuah wawasan atau informasi sebagai tinjauan untuk akademis dan arahan bagi penelitian berikutnya dengan tema permasalahan yang terkait, sehingga nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti tersebut.
  - b. Dengan hadirnya penelitian ini, semoga bagi pembaca dapat menjadikan sebagai tambahan ilmu dan menjadi bahan pengetahuan mengenai tatacara implementasi dan relevansi iwad dari pelanggaran taklik talak tersebut di Pengadilan Agama.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan kedepannya memberikan sebuah kontribusi dalam rangka perkembangan iwad atau tebusan dari pelanggaran taklik talak yang terjadi di pengadilan agama di Indonesia khususnya di Banjarmasin.

### **E. Batasan Masalah**

Seperti dalam latar masalah yang telah dipaparkan di atas mengenai pembayaran uang iwad dari pelanggaran taklik talak, maka agar lebih terperinci penulis akan membatasi permasalahan tersebut di Pengadilan Agama Banjarmasin dalam periode antara tahun 2017 sampai 2019.

### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahfahaman antara pembaca dalam mencerna topik pembahasan dalam penelitian, maka dari itu peneliti harus memberikan beberapa definisi dari kosakata yang perlu diperjelas, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

1. Implementasi : Pelaksanaan; penerapan.<sup>3</sup>
2. Relevan : berguna secara langsung.<sup>4</sup>
3. Iwad : pampasan; ganti rugi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/Implementasi> diakses tanggal 19 November 2019.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/relevan> diakses tanggal 19 November 2019.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/Iwad> diakses tanggal 19 November 2019.

4. Taklik talak : Pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).<sup>6</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penelitian nantinya lebih mudah, terstruktur dan tararah secara sistematis. Karena peneliti menggunakan jenis penelitian empiris maka sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab utama yang tersusun sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan penelitian yang memuat aspek - aspek penting dalam sebuahn penelitian, berupa latar belakang masalah sebagai sub-bab pertama, kemudian setelah latar belakang masalah timbulah rumusan masalah, selanjutnya terdapat tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, kemudian ada manfaat penelitian, setelah itu ada batasan masalah untuk membatasi suatu permasalahan dalam kurun waktu permasalahan yang diteliti, dan terakhir sistematika pembahasan dalam penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II terdapat penelitian terdahulu dan terdapat kajian teori. kajian ini menguraikan teori - teori sebagai landasan teoritis yang diperlukan untuk bahan kajian dan analisis. Adapun penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang tema pembahasannya hampir

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/Taklik> diakses tanggal 19 November 2019.

sama dengan dengan penulis teliti, dicantumkan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari penjiplakan dalam penelitian yang dilakukan ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian secara umum, lebih tepatnya menerangkan mengenai metode yang ditempuh dalam penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis sumber data dan metode pengambilannya, dan metode pengumpulan data.

### **BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

Bab IV berisi tentang paparan data dan analisis data. Bab IV ini merupakan inti dari penelitian, yang mana di dalamnya terdapat kondisi umum objek penelitian, paparan dan analisis data.

### **BAB V : PENUTUP**

Terakhir, bab V yang merupakan penutup dari sebuah penelitian yang berisi hasil penelitian atau kesimpulan dan juga sekaligus saran. kesimpulan yang dipaparkan di sini, bukan merupakan sebuah ringkasan dalam penelitian, namun merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah penelitian. Dan saran berisi usulan atau anjuran untuk pihak - pihak yang terkait dalam topik pembahasan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai keaslian atau keorisinalitasan dari sebuah penelitian yang dilakukan, maka untuk hal ini perlu adanya kajian mengenai penelitian terdahulu yang serupa atau satu tema besar untuk dijadikan pendukung dan penguat bagi penelitian ini.

Adapun penelitian - penelitian yang sedikit menyinggung atau berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut ;

1. penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zulfikar Awaludin Helmi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Implementasi Pembayaran Uang Iwad Di Pengadilan Agama Cibinong". dalam penelitian yang digarap oleh mahasiswa tersebut membahas mengenai pelaksanaan dari pembayaran uang iwad yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong yang ditelaah dengan segi pandangan

hukum islam dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan tersebut telah sesuai dan tidak menyalahi dengan aturan yang telah berlaku.<sup>7</sup>

2. Penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis Muhammad Zarkoni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang ber judul "Sifat Harta Pengganti Iwad Dalam Khuluk (studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)". Dalam penelitian tersebut membahas mengenai adanya sebuah perbedaan sudut pandang di antara Imam Malik dengan Pendapat Imam Syafi'i mengenai istinbat hukum yang dipakai dalam menetapkan sifat iwad dalam khuluk. Dan penulis skripsi tersebut juga membahas mengenai relevansi iwad khuluk dalam konteks hukum Indonesia. Dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa iwad khuluk dalam hukum di Indonesia lebih tepat dan lebih relevan dengan pendapat Imam Syafi'i.<sup>8</sup>
3. Penelitian yang dilakukan Nur Hidayati, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menentukan *Iwadh* Pada Gugatan Perceraian Dengan talak Khuluk Dan Perceraian Karena Pelanggaran Ta'klik Talak". Dalam skripsi tersebut membahas tentang apakah hakim berwenang menentukan besaran iwad dalam perceraian talak khuluk dan perceraian karena pelanggaran taklik

---

<sup>7</sup> Zulfikar Awaaludin Helmi, *Implementasi Pembaayaran Uang Iwadh Di Pengadilan Agama Cibinong, Skripsi* (Jakarta : Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2015)

<sup>8</sup> Muhammad Zarkoni, *Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khuluk (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i), Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

talak dan akibat hukum dari putusan talak khuluk dalam sebuah cerai gugat. Dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam talak khuluk, hakim tidak berwenang menentukan besaran iwad karena besaran iwad ditentukan dari kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Kecuali jika dalam gugatan ada petitum subsider yang berisi jika majelis hakim beranggapan lain dan diminta untuk menentukan dengan seadil-adilnya, maka barulah hakim ikut andil dalam menentukan jumlah iwad sampai mendapat kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Namun jika tidak mencapai kesepakatan jumlah iwad diantara keduanya, maka hakim memutus perkara tersebut dengan perkara biasa. Adapun dalam cerai karena pelanggaran taklik talak, hakim tidak ada sama sekali wewenang menentukan jumlah iwad, karena besarnya iwad dalam perceraian karena pelanggaran taklik talak telah ditentukan dalam sebuah Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 sejumlah Rp. 10.000,-.<sup>9</sup>

4. Skripsi yang digarap oleh mahasiswi Eliya Rosyidah, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Mashlahah Terhadap Keputusan Menteri Agama nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam angkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam". dari hasil penelitian tersebut membahas mengenai Menteri Agama dalam menetapkan keputusan menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 menggunakan beberapa peraturan tentang perjanjian

---

<sup>9</sup> Nur Hidayati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menentukan Iwadh Pada Gugatan Perceraian Dengan talak Khuluk Dan Perceraian Karena Pelanggaran taklik talak, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017).

perkawinan dan tidak menggunakan kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pertimbangan dan dasar hukum. padahal dalam peraturan perjanjian perkawinan tidak ada menyinggung mengenai taklik talak yang sangat berhubungan dengan iwad, sedangkan dalam Kompilasi hukum Islam (HKI) terdapat penjelasan tentang kedudukan taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian. Adapun jumlah iwad yang ditetapkan oleh Menteri Agama bagi umat Islam tersebut dialokasikan untuk peningkatan kualitas ibadah. penelitian menyimpulkan bahwa penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 ini termasuk dalam kategori masalah Tahsiniyah karena keputusan ini melengkapi kebutuhan dari peraturan yang sudah ada sebelumnya, dan dari segi eksistensinya tergolong dalam Mashlahah Mursalah karena iwad dalam pelanggaran taklik talak ini tidak didukung oleh Syara dan juga tidak ditolak oleh syara.<sup>10</sup>

5. Penelitian terdahulu terakhir yang sedikit mempunyai persamaan tema pembahasan dengan penelitian yang dilakukan penulis ini yaitu skripsi yang dikerjakan oleh Siti Zulaiha, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan iwad khuluk *Qabl Ad-Dukhul*' Di pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2011/PTA. MKS)". Penelitian tersebut membahas mengenai keputusan hakim dan pandangan dari segi hukum islam atas penetapan iwad khuluk yang terjadi *qabl ad-Dukhul* yang terjadi dalam

---

<sup>10</sup> Eliya Rosyidah, *Analisis Mashlahah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Shigat Taklik Talak Bagi Umat Islam, Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

perkara yang tertera tersebut di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan dari hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makasar tersebut membatalkan putusan dari Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 437/Pdt.G/2010/Pa Sgm. Dengan alasan tidak sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengalihkan perkara ini dari talak bain sughra menjadi talak khuluk. sedangkan dalam islam para ulama berbeda pendapat mengenai kadar iwad yang diberikan. peneliti menyebutkan bahwa kadar iwad boleh melebihi apa yang telah yang etlah suami berikan kepada istrinya dengan dalih jika istri tidak menjalankan kewajibannya dan suami tidak terbukti melakukan kekerasan kepada istrinya seperti dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat (1).<sup>11</sup>

Untuk mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas dengan skripsi yang digarap penulis ini maka dibuatlah berupa tabel seperti berikut :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zulfikar Awaludin Helmi	Implementasi Pembayaran Uang <i>Iwadh</i> di Pengadilan Agama Cibinong	Persamaan terletak pada segi objek penelitian sama - sama tentang implemntasi uang Iwad Pendekatan Kualitatif	Fokus pada kajian analisis terhadap pandangan hukum islam mengenai implementasi uang Iwad

<sup>11</sup> Siti Zulaiha, Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Iwad Khuluk *Qabl Ad-Dukhul* Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor : 78/PDT.G/2011/PTA. MKS), Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

2	Muhammad Zarkoni	Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khuluk (Study Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada segi objek penelitian yaitu Iwad - Pendekatan Kualitatif	- Fokus penelitian terhadap perbedaan pendapat dan istinbat hukum antara Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai sifat iwad dan relevansinya dengan hukum di Indonesia - Jenis penelitian normatif
3	Nur Hidayati	Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menentukan <i>Iwadh</i> Pada Gugatan Perceraian Dengan talak Khuluk Dan Perceraian Karena Pelanggaran Ta'klik Talak	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada segi objek penelitian yaitu Iwad - Pendekatan Kualitatif	- Fokus penelitian tentang siapakah yang berwenang menentukan besaran iwad dalam perceraian talak khuluk dan perceraian karena pelanggaran taklik talak.
4	Eliya Rosyidah	Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Agama nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Shigat Taklik Talak Bagi Umat Islam	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada segi objek penelitian yaitu Iwad - Pendekatan Kualitatif	- Fokus penelitian mengenai fatwa yang digunakan Menteri Agama mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan jumlah uang iwad Taklik Talak bagi dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 411 Tahun 2000. - Jenis penelitian normatif

5	Siti Zulaiha	Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan 'Iwad Khuluk <i>Qabl Al-Dukhul</i> di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor:78/PD T.G/2011/PT A.MKS)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada segi objek penelitian yaitu Iwad Pendekatan Kualitatif	- Fokus penelitian mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan iwad khuluk <i>Qabl al-dukhul</i> ditinjau dari hukum islam - Jenis penelitian normatif
---	--------------	--	--	--

Dari tabel di atas mengenai penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. terdapat ada beberapa persamaan dan juga beberapa perbedaan. Persamaan dalam hal ini terhadap kurang lebih mengenai tema pembahasan yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu kurang lebih berkaitan dengan permasalahan tema utama yaitu iwad atau tebusan. Selain itu juga terhadap pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan di dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengimplementasian penyerahan dan penyaluran iwad dari pelanggaran taklik talak dipengadilan agama dan relevansinya pada masa sekarang di tinjau dengan sudut pandang hakim di Pengadilan Agama.

## B. Taklik Talak

### 1. Pengertian taklik talak

Dalam bagian pengertian ini, agar lebih mudah penulis akan membagi menjadi dua bagian, yaitu taklik talak dalam versi fikih islam dan takliik talak

dalam versi yang diterapkan di hukum Indonesia, karena keduanya terdapat sedikit perbedaan.

a. Taklik talak dalam hukum Islam

Taklik talak jika di pandang secara etimologi tersusun darri dua kata yaitu kata "taklik" dan kata "talak", kata "taklik" berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu “*Allaqa*” – “*Yualliqu*” – “*Ta’liqan*” ( عَلَّقَ . يُعَلِّقُ . تَعْلِيقًا ) yang dalam bahasa Indonesia artinya menggantungkan. Sedangkan kata "talak" sama berasal dari kata dalam bahasa arab juga yakni “*Tallaqa*” – “*Yutalliqu*” – “*Tatliqan*” ( طَلَّقَ . يُطَلِّقُ . تَطْلِيقًا ) yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia bermakna mentalak, menceraikan atau jadi kosa kata perpisahan. Maka dapat dilihat dari sisi bahasa kedua kata ini jika digabungkan menjadi sebuah talak yang digantungkan.<sup>12</sup>

Kemudian dalam kamus istilah fiqih disebutkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh apabila hal itu terjadi.<sup>13</sup>

Secara terminologi, taklik talak sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili adalah :<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islami*(Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974) 120.

<sup>13</sup> M. Abdul Mujid dan Maburu Thalhaf syafi’ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 366.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *al - Ushul al - Fiqh Islami* Jilid I Cet ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 48.

مثل ان، ما رتب وكوعه على حصول امر في المستقبل باداة من ادوات الشرط اي التعليق واذا، ومتى، ولو، ونحوها، كان يقول الرجل لزوجته : وان دخلت دار فلان فانت طالق.

“suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang dengan memakain kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya. Contohnya jika kamu memasuki rumah si pulan maka kamu tertalak”.

Sayyid Sabiq menguraikan bahwa taklik talak terbagi dua bentuk : *pertama taklik qasami* yakni taklik yang dimaksudkan berupa janji mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dari suami yang mana jika dikerjakan maka jatuhlah talak. Seperti “jika saya pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak”.<sup>15</sup>

Dan yang *kedua taklik syarti* yaitu taklik yang dimaksudkan berupa syarat yang mana jika dikemudian terjadi syarat tersebut maka jatuhlah talak. Seperti “jika engkau pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak”, atau “jika pulan mengunjungimu maka kamu tertalak” atau “jika matahari terbenam maka kamu tertalak”.

Secara garis besar taklik talak merupakan pembagian dari talak itu sendiri. Kerena jika ditinjau dari segi pengucapan talak, talak terbagi menjadi dua macam yaitu talak *munjaz* dan talak *mu'allaq*. Talak *munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “kamu telah dicerai”. Maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak *mu'allaq* adalah

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Cet ke-4 (Beirut: Daar el-Fikr, 1983), 222.

talak yang digantungkan masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah tertalak”. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.<sup>16</sup>

Syarat-syarat Taklik Talak yang dikemukakan menurut jumhur ulama fiqh ada tiga, yaitu:

- 1) “Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misalya: ucapan suami pada istrinya, “jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik talak jatuh sendirinya.”
- 2) “Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri.”
- 3) “Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus istri.”<sup>17</sup>

Syarat – syarat tersebut dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai syarat berlakunya taklik talak, jikalau salah satu dari ke-tiga syarat tidak terdapat maka taklik talak yang diucapkan suami tidak sah ketentuannya.

b. Taklik talak dalam hukum Indonesia

Taklik talak versi Indonesia ini sedikit berlainan dengan yang dijelaskan dalam kitab fikih.<sup>18</sup> Namun bukan berarti taklik talak yang diterapkan dalam

---

<sup>16</sup> Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami 'Fii Fihi An-Nisa'*, terj: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Al-kautsar, 1998), 464.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1781.

<sup>18</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62.

hukum Indonesia menyalahi kaidah islam, tetapi pada dasarnya taklik talak yang berlaku di Indonesia merupakan pengembangan dari kajian fikih tersebut.

Taklik talak yang diterapkan di Indonesia sebenarnya merupakan bagian dari taklik talak berupa jenis *taklik qasami*, yaitu taklik semacam janji dari suami kepada istri yang mana jika dikerjakan/dilanggar maka jatuhlah talak suami.

Adapun taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Ikrar tersebut menunjukkan bahwa suami menggantungkan adanya talak terhadap isterinya, maka apabila dikemudian hari salah satu atau semua yang telah diikrarkan terjadi maka isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka Hakim akan memutuskan perkawinannya. Dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.<sup>19</sup>

Menurut Sayuti Thalib taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.<sup>20</sup>

Meskipun taklik talak ini bukanlah termasuk dari syarat dan rukun pernikahan. Namun hampir pada setiap pelaksanaan akad nikah suami mengucapkan (mengikrarkan) taklik talak.<sup>21</sup> Dilihat dari substansinya

---

<sup>19</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 207.

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, 119.

<sup>21</sup> Sumiati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 110.

perjanjian taklik talak pada dasarnya merupakan perjanjian suami istri yang bersifat suka rela, dan ada tidaknya ketentuan oleh para pihak suami istri yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Dengan adanya janji taklik talak ini pihak istri bisa merasa aman dari tindakan sewenang-wenang suaminya dan menjamin hak seorang istri sebagaimana mestinya. Agar nantinya jika suami ingkar dengan janji taklik talaknya yang membuat istri tidak ridha, pihak istri tinggal melaporkan kepada Pengadilan Agama untuk menguat cerai.

Kalau dalam keadaan tertentu yang disyaratkan dalam taklik talak itu betul-betul terjadi, maka supaya talak itu sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Kalau tidak mengadukan persoalannya ke Pengadilan Agama, maka talak suami itu selamanya tidak akan jatuh.<sup>23</sup>

Hal ini merupakan salah satu perbedaan mendasar dengan taklik talak yang dijelaskan dalam fikih Islam, di mana jika suami melanggar/melakukan apa yang telah ia janjikan di dalam taklik talaknya, maka talak suami tersebut langsung berlaku di saat itu juga.

Di Indonesia perjanjian taklik talak dibacakan dan ditandatangani sesudah suami istri melakukan ijab kabul dan terikat menjadi suami istri.<sup>24</sup> Talak yang dijatuhkan karena pelanggaran taklik talak dilakukan dengan keputusan

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 419.

<sup>23</sup><https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>. Diakses pada tanggal 15 agustus 2019.

<sup>24</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, 120.

Pengadilan Agama dan talak yang dijatuhkan selalu talak satu *khul'i*, karena ada iwad sehingga talak tersebut menjadi talak bain.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Taklik talak dijelaskan dalam pasal 1 huruf (e) ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>26</sup>

Ini merupakan perbedaan selanjutnya dari taklik talak yang diterapkan di Indonesia dengan taklik talak yang dijelaskan dalam fiqih Islam, jikalau dalam fiqih Islam, di mana talak yang disebabkan karena pelanggaran taklik talak dikategorikan dalam talak raj'i karena talak diucapkan oleh suami, beda halnya dengan yang dijelaskan di Indonesia talak yang disebabkan karena suami melanggar taklik talaknya dimasukkan kategori talak bain karena terdapat iwad yang harus dibayarkan. Selanjutnya perbedaan yang sangat jelas di antara taklik talak versi Indonesia dengan taklik talak versi fikih Islam yaitu adanya pembayaran uang dari pihak istri sebagai iwad atau tebusan ketika istri tersebut menginginkan perceraian yang dikarenakan suaminya melanggar janji dari taklik talak.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Notosusanto, *Organisasi Dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1969), 92.

<sup>26</sup> Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta : tt, 2001), 166.

<sup>27</sup> <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

## 2. Tujuan taklik talak

Taklik talak di Indonesia diadakan bertujuan sebagai usaha dan upaya melindungi hak - hak istri dari tindakan sewenangnyanya suami agar istri tidak teraniaya haknya oleh suaminya tersebut. Dalam Syariat Islam sudah ditentukan dengan dengan seksama mengenai hak hak dan kewajiban kewajiban dari seorang istri kepada suami, namun sebaliknya tidak adanya suatu pemaksa mengenai suami untuk menunaikan kewajibannya kepada istrinya. Dengan taklik talak maka nasib istri dapat diperbaiki dan dijaga. Jika suami memang semena - mena terhadap istrinya yang mengakibatkan kesengsaraan maka istri dapat mengadukannya kepada Pengadilan Agama untuk bercerai dengan dilanggarnya taklik talak ini, dan jika terbukti aduannya tersebut.<sup>28</sup>

Melihat tujuan taklik talak, hal itu sangat positif dimana pada masa itu hak perempuan belum terlindungi oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974. Taklik talak yang ada di Indonesia merupakan pengembangan dari kitab fikih.<sup>29</sup>

## 3. Taklik talak dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) taklik talak dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai alasan perceraian dan perjanjian perkawinan. Jika dilihat dari susunan sistematika Kompilasi ini, nampaknya lebih menitikberatkan esensinya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan ketimbang alasan perceraian.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 287.

<sup>29</sup> Muhammad Saifullah, *Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, etiskah taklik talak dalam nikah* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005), 53.

<sup>30</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 420.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 huruf (e) Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>31</sup>

Selanjutnya taklik talak disebutkan sebagai perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 yaitu :

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. taklik talak dan
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam”<sup>32</sup>

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tidak langsung merupakan sebagai penambah penjelasan dan melengkapi bahwa taklik talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana taklik talak tidak disebutkan.

kemudian jika suami melanggar salah satu atau semua dari yang telah diikrarkan dalam taklik talak, maka talak tidak langsung terjadi jika istri tidak mengajukannya ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 46 yang berbunyi :

---

<sup>31</sup> Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 166.

<sup>32</sup> Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 174.

- 1) “Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.”
- 2) “Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.”
- 3) “Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”<sup>33</sup>

Pelanggaran perjanjian taklik talak memberikan hak pada istri untuk meminta perceraian dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan Agama. Sebagaimana dalam pasal 51 sebagai berikut :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

Menurut pasal 51 di atas, perjanjian perkawinan ketika dilanggar bisa menjadi alasan untuk melakukan perceraian, dalam hal yang sama berarti perjanjian taklik talak jika dilanggar suami bisa dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian. Dalam pasal 116 huruf (g) tentang alasan perceraian, pelanggaran taklik talak dijadikan alasan tersendiri.

Pasal 116 :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

---

<sup>33</sup> Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 174.

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.<sup>34</sup>

Dalam pasal 114 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan penambah penjelasan dan melengkapi bahwa taklik talak termasuk dalam suatu alasan yang bisa diajukan untuk bercerai.

---

<sup>34</sup> Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 188.

#### 4. Taklik talak dalam PMA (Peraturan Menteri Agama)

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 disebutkan bahwa taklik talak juga merupakan perjanjian perkawinan :

- a. “calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat didalam daftar pemeriksaan nikah.”
- b. “Perjanjian yang tersebut ayat (1) pasal ini dibuat rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai menurut peraturan yang berlaku; lembar pertama dan kedua masing – masing dipegang suami isteri dan lembar ketiga diserahkan kepada pegawai pencatat nikah untuk disimpan.”
- c. “Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.”
- d. “*Sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.”<sup>35</sup>

Yang kemudian juga dikuatkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, dalam pasal 23 menerangkan bahwa taklik talak dapat di lakukan oleh suami dan akan sah jika taklik talak tersebut di tanda tangani oleh suami.

Isi dari Pasal 23 tersebut yakni:

- 1) “Suami dapat menyatakan *sighat* taklik.”
- 2) “*Sighat* taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.”

---

<sup>35</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai – pegawai nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

- 3) “*Sighat* taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.”
- 4) “*Sighat* taklik talak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.”<sup>36</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa taklik talak merupakan semacam ikrar yang dibaca pihak suami setelah melakukan pernikahan, maka kementerian agama membuat peraturan tersendiri dalam menentukan *sighat* taklik talak ini.

### C. Iwad Dalam Rumusan *Sighat* Taklik Talak

Menurut catatan yang ada, pelebagaan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas.<sup>37</sup>

*Sighat* taklik talak pada mulanya dari Sultan Agung tidak ada pembebanan uang iwad yang harus dibayarkan, sampai pada setelah Indonesia merdeka pelebagaan taklik talak ini diambil alih oleh Departemen Agama RI untuk melanjutkan dan mempertahankan perjanjian taklik talak. Dalam rangka ini pemerintah melakukan beberapa inovasi dalam rangka bertujuan untuk menambah kelayakan dari peraturan taklik talak ini sesuai dengan kondisi masyarakat islam di Indonesia.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Pasal 23 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian *sighat* taklik talak bagi umat islam.

<sup>37</sup> Khairuddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal UNISIA*. Volume XXXI No 70 (2008): 335. Diakses dari Journal.Uii.ac.id. pada tanggal 10 mei 2020.

<sup>38</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 416.

*Sighat* ikrar dari peraturan taklik talak ini telah beberapa kali dirubah oleh Menteri Agama. Perubahan terjadi berurutan pada tahun 1947, 1950, 1956, 1969, 1975, 1984 dan terakhir pada tahun 2000. perubahan - perubahan yang diterapkan oleh Menteri Agama ini terjadi berdasarkan dari apa yang terjadi dalam masyarakat Islam di Indonesia dan disesuaikan dengan keadaan tersebut. walaupun terjadi banyak perubahan dalam taklik talak ini namun kualitas pada elemen atau komponen kuantitasnya tetap pada substansinya. Perubahan ini semakin menampilkan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan asas hukum Syar'i.<sup>39</sup>

Selain dari elemen dalam rumusan perjanjian yang dilakukan suami dalam ikrar taklik talak yang ditingkatkan kualitasnya, nominal dari iwad atau tebusan juga disesuaikan. Sebelum Indonesia merdeka, uang pengganti untuk pihak istri ini sejumlah 10 sen, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947 iwad ini ditingkatkan sebesar Rp.2,50 (dua koma limapuluh rupiah). kemudian pada tahun 1969 terjadi kenaikan jumlah dari iwad ini berupa Rp.25 (duapuluh lima rupiah), dan pada tahun 1975 lewat Putusan Menteri Agama (PMA) nomor 74 tahun 1975 disebutkan perubahan iwad sebesar Rp.50 (lima puluh rupiah), kemudian PMA tersebut mengalami perubahan dengan hadirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 2 tahun 1990 yang mana uang iwad ini dirubah kembali menjadi Rp.1.000 (seribu rupiah). Dan peraturan terbaru dan paling terakhir mengenai iwad dari pelanggaran taklik talak ini Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 yang

---

<sup>39</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 422.

menyebutkan uang tebusan ini sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berlaku sampai sekarang.<sup>40</sup>

Untuk mudahnya dibuatkan tabel pembaruan iwad dari awal mula diterapkan sampai pada perubahan terakhir pada tahun 2000 seperti berikut :

Tahun	Jumlah iwad
Awal ditetapkan Iwad dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma	Tidak ada iwad
Pada tahun 1940	10 sen
Pada tahun 1947	Rp. 2,50,-
Pada tahun 1969	Rp.25,-
Pada tahun 1975	Rp.50,-
Pada tahun 1990	Rp.1.000,-
Tahun 2000 sampai sekarang (2019)	Rp.10.000,-

Uang iwad dari pelanggaran taklik talak yang diisyaratkan dalam pembayaran untuk melepaskan ikatan istri dari sang suami, dan nantinya uang itu akan diberikan untuk kepentingan sosial sebagaimana disebutkan dalam sighat taklik talak tersebut.<sup>41</sup>

*Sighat* taklik talak yang sesuai dengan rumusan taklik talak dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 2 tahun 1990 seperti berikut

“Sesudah akad nikah, saya .... Bin .... Berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama .... Binti.... Dengan baik (*Muásyarah bit ma'ruf*) menurut ajaran syaria't islam. Selanjutnya saya mengucapkan *sighat* taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut : sewaktu-waktu saya :

- (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut – turut;
- (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

<sup>40</sup> Sami Faidhullah, “Taklik talak sebagai alasan perceraian (tinjauan hukum islam dan hukum positif)”, *Jurnal AR-RISALAH*. Volume XIII No 1 (2017): 106. Diakses dari <http://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id> pada tanggal 10 mei 2020.

<sup>41</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 422.

- (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;  
 (4) atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

kemudian istri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepala Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian menyalurkannya kepada Badan kesejahteraan masjid (BKM) pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

.....  
 Suami”<sup>42</sup>

kemudian shigat taklik talak yang sudah mengikuti keputusan Menteri Agama (PMA) No 411 Tahun 2000 tertuai di dalam Keputusan Kementerian Agama (KMA) nomor 99 tahun 2013, yaitu seperti berikut :

#### SIGHAT TAKLIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesudah akad nikah saya . . . . . bin . . . . . berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama..... Binti ..... dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat* taqliq sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

<sup>42</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 417.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwadh* tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Suami”,

43

Perubahan dalam taklik talak tidak terletak pada unsur-unsur pokoknya, tetapi mengenai kualitasnya yaitu syarat ta'lik talak yang bersangkutan serta mengenai besarnya iwad. Taklik talak yang pada awalnya dirintis oleh Kerajaan Mataram telah mengalami proses yang sangat panjang, hingga pada tahun 1940 dapat dipastikan seluruh Indonesia telah menerapkan taklik talak sebagai pilihan pada saat dilangsungkannya pernikahan.<sup>44</sup>

Setelah Indonesia merdeka, rumusan *sighat* taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan *sighat* taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami atau isteri, atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara'.<sup>45</sup> Yang mana berarti dalam artianya bentuk perjanjian taklik talak selain dari Menteri Agama dianggap tidaklah diakui keabsahannya atau bisa dibilang tudak bisa dipakai.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah,, buku nikah, duplikat buku nikah buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk.

<sup>44</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 423

<sup>45</sup> Khairuddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, 337. Diakses dari [Journal.Uii.ac.id](http://Journal.Uii.ac.id) pada tanggal 10 mei 2020

<sup>46</sup> Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 423



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis skripsi ini tergolong dalam pembagian penelitian empiris, sebab penulis secara langsung turun dan berada di lapangan untuk menggali data dan memperoleh informasi mengenai implementasi pembayaran iwad dari pelanggaran taklik talak yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin dan mengenai relevansinya dari iwad tersebut di tinjau dari sudut pandang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang penulis lakukan dalam skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah pendekatan menggunakan prosedur dengan cara yang menghasilkan data deskriptif dari kata - kata tertulis atau lisan yang bersumber dari ungkapan informan. Dalam konteks penelitian ini yaitu berupa

data penjelasan langsung dari beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan panitera muda hukum.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti berkaitan mengenai implementasi pembayaran iwad yang dilakukan oleh pengadilan agama Banjarmasin dan relevansinya iwad tersebut pada masa sekarang ditinjau sudut pandang hakim. Dari rancangan tersebut peneliti menginginkan adanya suatu informasi berupa bentuk deskripsi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini adalah Pengadilan Agama Banjarmasin. Pengadilan agama Banjarmasin merupakan sebuah pengadilan agama yang daerah yuridiksinya berada di wilayah kota Banjarmasin.<sup>47</sup> Peneliti hanya melakukan penelitian mengenai implementasi pembayaran iwad yang terjadi di pengadilan agama Banjarmasin.

Alasan penulis memilih pengadilan agama Banjarmasin sebagai lokasi untuk melakukan penelitian terkait ini karena Pengadilan Agama Banjarmasin terdapat perkara mengenai perkara perceraian dengan pembayaran iwad lebih banyak di banding dengan Pengadilan Agama lain di provinsi Kalimantan Selatan, sehingga penulis bisa melakukan penelitian lebih lanjut.

---

<sup>47</sup> <http://pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html> diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

#### D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dan atau objek darimana data itu dapat diperoleh,<sup>48</sup> dan dalam skripsi penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>49</sup> Sumber data primer dapat diartikan sebagai data pokok yang digunakan dalam suatu penelitian empiris yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat penelitian di lapangan.

Sumber data primer dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu sumber data primer dalam perihal implementasi iwad dan sumber data primer mengenai relevansi iwad.

- a. *Pertama*, sumber data primer mengenai relevansi iwad dengan menggunakan wawancara melibatkan tiga hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu kepada Drs. H. Bakhtiar, MH., Drs. H. Hasanuddin, MH, dan wakil ketua pengadilan Banjarmasin Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.
- b. *Kedua*, sumber data primer perihal implementasi iwad. Selain melibatkan wawancara dengan hakim sebagai informasi, penulis dalam melakukan wawancara juga melibatkan petugas yang secara teknis memahami

---

<sup>48</sup> Subarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Permada, 2004), 30.

implementasinya yaitu bagian Panitera Muda Hukum yaitu Hj. Murnianti SH untuk dimintai keterangannya.

## 2. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.<sup>50</sup> Dengan kata lain sumber data sekunder dalam penelitian yang berjenis empiris dapat diartikan sebagai data yang mendukung adanya data utama (yaitu data primer). Data sekunder yang digunakan oleh penulis di sini dirumuskan untuk menunjang Validitas dan realibilitas data primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan iwad dan peraturan yang berkaitan mengenai iwad seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam), PMA nomor 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang *iwadh* dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat islam, PMA nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai – pegawai nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan perkawinan bagi yang beragama islam, dan KMA nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blanko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencactatan rujuk, dan kutipan buku pencatatn rujuk, PMA nomor 11 tahun 2007 pencatatan nikah peraturan lainnya yang berhubungan dengan taklik talak.

---

<sup>50</sup> Erik S. Rahmawati, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, 29.

## E. Metode Pengumpulan Data

Karena dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan prosedur wawancara dan dokumentasi, yang diperinci sebagai berikut :

### 1. Metode wawancara

Wawancara adalah menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan dengan cara bertanya langsung.<sup>51</sup> Dengan metode ini diharapkan mendapatkan jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari wawancara sehubungan dengan tema skripsi, sehingga nantinya penulis mendapatkan beberapa informasi yang valid dengan cara bertanya secara langsung kepada para informan.

Dalam tahapan ini, penulis membagi kelompok wawancara dengan para informan di Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu; *pertama*, wawancara perihal implementasi iwad di Pengadilan Agama Banjarmasin. Peneliti sebenarnya ingin wawancara perihal implementasi kepada hakim, namun ternyata diarahkan kepada panitera muda hukum maka oleh sebab itu peneliti mewawancarai kepada ibu Hj. Murnianti, SH, Selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Banjarmasin. *Kedua*, wawancara dilakukan kepada tiga hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu Drs. H. Bakhtiar, MH., Drs. H. Hasanuddin, MH, dan wakil ketua pengadilan Banjarmasin Drs. Akhmad Abdul

---

<sup>51</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), 72.

Hadi, SH., MH. perihal pendapat mereka mengenai relevansi iwad dari pelanggaran taklik talak.

## 2. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti.

Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi mengenai perkara yang diputus dengan pembayaran iwad oleh pengadilan agama banjarmasin dalam 3 tahun terakhir lebih tepatnya 2017-2019 dan data informasi dari hasil wawancara yang diolah menjadi analisa data.

## F. Metode Pengolahan Data

Karena dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kategori kualitatif, maka dari itu metode pengolahan data dalam penelitian skripsi ini harus dengan menguraikan data tersebut dalam kalimat yang logis, teratur, efektif, runtun, dan tidak tumpang tindih dalam memuat data yang didapatkan agar nantinya memudahkan pemahaman dan interpretasi data. pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap - tahap :

### 1. *Editing* (Pemeriksaan data)

Pemeriksaan data di dalam penelitian ini yang penulis lakukan dalam tahap ini adalah terlebih dahulu mempersiapkan data-data sekunder yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema pembahasan selama penelitian, dan untuk data primer penulis mempersiapkan pertanyaan yang disiapkan untuk wawancara yang berkaitan dengan tema pembahasan dan data yang berkaitan dengan

penelitian ini harus sesuai dengan tema yang berkaitan dengan iwad dari pelanggaran taklik talak.

## 2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah pemeriksaan data, peneliti melakukan klarifikasi data dengan cara mengumpulkan seluruh data baik sekunder maupun primer yang didapat oleh peneliti. Data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan tipologi jawaban dari tema rumusan masalah dan subjek penelitian. Dalam hal ini klasifikasi yang dilakukan peneliti ialah data yang di dapat dibagi dan dikelompokkan sesuai dengan data implementasi iwad dan data relevansi iwad pada bagiannya masing – masing agar tidak tercampur dalam 1 pembahasan.

## 3. *Verifying* (Verifikasi)

Dalam verifikasi ini, peneliti melakukan pemeriksaan data – data yang telah didapat ketika melakukan penelitian di lapangan, dalam verifikasi di sini peneliti menggunakan Triangulasi metode, yaitu peneliti membandingkan dokumentasi dengan wawancara, yang mana data yang peneliti dapatkan di lapangan ternyata pada kenyataannya terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintah yang berlaku, seperti dalam sighth taklik talak iwad yang diserahkan oleh istri sebelum pembacaan putusan, dan ternyata iwad tersebut diserahkan 14 hari setelah pembacaan putusan dan itupun jika tidak ada upaya banding hukum. Selain itu dalam verifikasi di sini juga memakai triangulasi sumber, yaitu menggunakan perbandingan antara pendapat satu dengan yang lain. Dalam hal ini peneliti membandingkan antara pendapat hakim yang satu dengan yang lainnya mengenai relevansi iwad.

#### 4. *Analysing* (Analisis)

Dalam proses ini peneliti melakukan analisa data dan informasi yang telah didapat dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yaitu berupa data statistik perkara perceraian dengan pembayaran iwad dan hasil wawancara mengenai seputar implementasi dan eksistensi pembayaran iwad secara deskriptif serta menelitinya dengan teori-teori yang bersangkutan mengenai iwad yang sudah peneliti paparkan dalam bab kajian teori baik berupa.

#### 5. *Concluding* (Pembuatan kesimpulan)

Dalam tahapan ini, peneliti akan memperoleh jawaban dari latar belakang yang menjadi dasar diadakannya penelitian ini dan rumusan masalah yang mana berupa implementasi pembayaran iwad yang dilakukan oleh pengadilan agama Banjarmasin dan eksistensi mengenai pembayaran iwad pada masa sekarang.

Maka peneliti menarik kesimpulan tentang implementasi pembayaran iwad yang terjadi di Pengadilan Agama kota Banjarmasin dan eksistensi pembayaran iwad pada masa sekarang dalam bentuk pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.



## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Kondisi umum objek penelitian

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu<sup>52</sup> sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama tidak lain dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.

Pengadilan Agama kota Banjarmasin terletak yang terletak di ibu kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Gatot Subroto No. 8, Kebun Bunga Timur,

---

<sup>52</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Perundang Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2010), 340.

Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70234.<sup>53</sup>

## 2. Tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama kota Banjarmasin merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas melaksanakan tugas pokoknya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang :<sup>54</sup>

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Perkara tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama.

---

<sup>53</sup>

<sup>54</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Perundang Peradilan Agama Di Indonesia*, 354.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama kota Banjarmasin mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. Fungsi mengadili (*Judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 undang- undang nomor 3 tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umumperlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

---

<sup>55</sup> <http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html> diakses tanggal 4 Februari 2020.

diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

f. Fungsi lainnya :

1. “Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).”

2. “Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.”

3. Ruang lingkup wilayah

Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA adalah Pengadilan Agama tingkat pertama kelas 1A merupakan Yurudiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Luas wilayah kota Banjarmasin adalah 72 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang lebih 602.725 orang dan mempunyai 5 kecamatan serta 50 desa/kelurahan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> <http://pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html> diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

Adapun mengenai kekuasaan relatif, pengadilan Agama kota Banjarmasin memiliki wewenang menangani perkara dalam wilayah tertentu. lingkup wilayah yang dinaungi Pengadilan Agama kota Banjarmasin adalah seluruh wilayah kota Banjarmasin dan tidak termasuk wilayah yang berada di kabupaten Banjarmasin. Karena wilayah kabupaten Banjarmasin termasuk dalam ruang lingkup wewenang relatif Pengadilan Agama kabupaten Banjar yang berlokasi di Martapura yaitu Pengadilan Agama Martapura kelas I B.

Daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin mencakup 5 kecamatan yang terdiri dari 50 desa/kelurahan, yakni :

1. Kecamatan Banjarmasin Utara;
  2. Kecamatan Banjarmasin Timur;
  3. Kecamatan Banjarmasin Barat;
  4. Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
  5. Kecamatan Banjarmasin Selatan.
4. Sejarah

Adapun sejarah mengenai Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> <http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses tanggal 5 Februari 2020.

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, pada tahun 1965 kantor Kerapatan Qadhi berpindah ke Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin. Pada tahun 1970 berpindah kantor ke jalan Gatot Subroto nomor 5, semenjak terbitnya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yang mengakui Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu dari tempat lingkungan peradilan, maka dengan peraturan ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi.

Berikut adalah tabel nama ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dari periode awal berdirinya pengadilan sampai sekarang :<sup>58</sup>


No	Nama pemimpin	Masa periode
1	KH. M. Said	Tahun 1937-1942
2	KH. Abd Rahim	Tahun 1942-1950
3	KH. Busra Kasim	Tahun 1950-1955
4	H. Asmawie	Tahun 1955-1966
5	H. Tarmidzi Abbas	Tahun 1967-1977
6	Drs. H. Abd. Hakim, SH	Tahun 1978-1984
7	Drs. H. Mahlan Umar, SH,MH	Tahun 1984-1992
8	Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH	Tahun 1992-1997
9	Drs. H. Tajuddin Noor, SH,MH	Tahun 1997-2000
10	Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH,MH	Tahun 2000-2004
11	Drs. H. Jaliansyah, SH.MH	Tahun 2004-2006
12	Dra. Hj. Mahmudah,MH	Tahun 2006-2011

<sup>58</sup> <http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses tanggal 5 Februari 2020.

13	Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH	Tahun 2011-2013
14	Drs. H. Muhammad Alwi, MH	Tahun 2013-2016
15	Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H.	Tahun 2016-2019
16	Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.	Tahun 2019- sekarang

### 5. Struktur organisasi

Untuk struktur organisasi di Pengadilan Agama Banjarmasin periode sekarang dapat dilihat gambar berikut :<sup>59</sup>



Dari gambar di atas total terdapat empat puluh lima pegawai yang menjabat dalam struktur organisasi di Pengadilan Agama Banjarmasin periode sekarang, yaitu terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dan

<sup>59</sup> <http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/struktur-organisasi.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

enam belas hakim, panitera atau sekertaris yang membawahi wakil panitera dan wakil sekertaris yang diteruskan seorang panitera muda hukum, panitera muda permohonan, panitera muda gugatan serta kasubag. Perencanaan IT dan pelaporan, kasubag. Kepegawaian dan tata usaha, kasubag. Umum dan keuangan. Selanjutnya kelompok fungsional kepaniteraan berupa panitera pengganti, jurusaita, jurusita pengganti, dan kasir.

#### 6. Data perkara masuk

Perkara yang masuk dan diperiksa oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dikategorikan menjadi dua (2), yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan.

Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak.<sup>60</sup> Dan Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa.<sup>61</sup>

Berikut adalah data dan grafik mengenai perkembangan jumlah perkara yang telah diputus di Pengadilan Agama Banjarmasin terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tahun	jumlah perkara
- 2017	2361
- 2018	2310
- 2019	2207

<sup>60</sup> Retno wulan Soentantio dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung : Mandar Maju, 1997), 10.

<sup>61</sup> Abdulah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 126.

Data statistik jumlah perkara yang telah diputus dalam bentuk grafik :



Dari data dan grafik perkara yang telah diputus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di atas dapat dilihat bahwa jumlah semua perkara yang telah diputus terdiri dari perkara gugatan dan perkara permohonan, dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	perkara gugatan	perkara permohonan
- 2017	1731	630
- 2018	1711	578
- 2019	1607	600

Data statistik jumlah perkara gugatan dan perkara permohonan yang telah diputus dalam bentuk grafik :



Adapun mengenai perkara gugatan tersebut meliputi berupa izin poligami, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, pengasuhan/pemeliharaan anak, kewarisan, hibah/gugatan, pembatalan nikah, ekonomi syariah, dan lain-lain (gugatan isbat nikah).

Dan yang termasuk dalam kategori perkara permohonan ini berupa perkara permasalahan mengenai dispensasi kawin, wali Adhol, perwaian, isbat nikah, asal usul anak, PAW (penetapan ahli waris), wali pengampu, dan lain-lain (adopsi & pembetulan buku nikah).

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan lebih rinci data mengenai setiap perkara gugatan dan perkara permohonan yang telah diputus pada setiap tahun 2017, 2018 dan 2019.

a. Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2017

Perkara gugatan dan perkara permohonan yang telah diputus oleh pengadilan agama banjarmasin untuk tahun 2017 sebanyak 2361 perkara, meliputi 1731 perkara gugatan dan 630 perkara permohonan, sebagaimana tabel berikut :<sup>62</sup>

Tabel perkara gugatan tahun 2017

No	Jenis gugatan	Jumlah
1	Izin poligami	10
2	Cerai talak	367
3	Cerai gugat	1299
4	Pembagian harta bersama	13
5	Penguasaan anak	6
6	Kewarisan	6
7	Hibah/gugatan	2
8	Pencabutan kekuasaan orang tua	2
9	Pembatalan pernikahan	1
10	Ekonomi syariah	-
11	Lain-lain (gugatan isbat nikah)	25
<b>Jumlah</b>		<b>1731</b>

Tabel perkara permohonan tahun 2017

No.	Jenis permohonan	Jumlah
-----	------------------	--------

<sup>62</sup> Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Agama Banjarmasin 1 A. 31-33

1	Dispensasi kawin	39
2	Wali adhol	4
3	Perwalian	39
4	Isbat nikah	226
5	Asal usul anak	94
6	PAW	123
7	Wali pengampu	3
8	Lain-lain (adopsi & pembedulan buku nikah)	102
Jumlah		630

Adapun perkara yang lainnya yaitu perkara yang digugurkan (36 perkara), dicabut (177 perkara), dicoret dari register (19 perkara), tidak diterima (41 perkara), dan ditolak (84 perkara).

b. Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2018

Perkara gugatan dan perkara permohonan yang telah diputus oleh pengadilan agama banjarmasin untuk tahun 2018 sebanyak 2310 perkara, meliputi 1711 perkara gugatan dan 578 perkara permohonan, sebagaimana tabel berikut :<sup>63</sup>

Tabel perkara gugatan tahun 2018

No	Jenis gugatan	Jumlah
1	Izin poligami	8
2	Cerai talak	363
3	Cerai gugat	1281
4	Pembagian harta bersama	13
5	Penguasaan anak	2

<sup>63</sup> Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A. 29-30

6	Kewarisan	3
7	Hibah/gugatan	-
8	Pencabutan kekuasaan orang tua	1
9	Pembatalan pernikahan	-
10	Ekonomi syariah	1
11	Lain-lain (gugatan isbat nikah)	29
Jumlah		1711

Tabel perkara permohonan pada tahun 2018

No.	Jenis permohonan	Jumlah
1	Dispensasi kawin	43
2	Wali adhol	9
3	Perwalian	41
4	Isbat nikah	203
5	Asal usul anak	98
6	PAW	105
7	Wali pengampu	4
8	Lain-lain (adopsi & pembetulan buku nikah)	75
Jumlah		578

Adapun perkara yang lainnya yaitu perkara yang digugurkan (19 perkara), dicabut (152 perkara), dan dicoret dari register (9 perkara), tidak diterima (25 perkara), dan ditolak (77 perkara).

c. Jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019

Perkara gugatan dan perkara permohonan yang telah diputus oleh pengadilan agama banjarmasin untuk tahun 2019 sebanyak sebanyak 2207

perkara, meliputi 1607 perkara gugatan dan 600 perkara permohonan. sebagaimana tabel berikut :<sup>64</sup>

Tabel perkara gugatan tahun 2019

No	Jenis gugatan	Jumlah
1	Cerai talak	354
2	Cerai gugat	1209
3	Pembagian harta bersama	10
4	Penguasaan anak	2
5	Nafkah anak oleh ibu	3
6	Ekonomi syariah	1
7	Kewarisan	5
8	Lain-lain (gugatan isbat nikah)	23
Jumlah		1607

Tabel perkara permohonan pada tahun 2019

No.	Jenis permohonan	Jumlah
1	Izin poligami	3
2	Perwalian	67
3	Penunjukan orang lain sbg wali	2
4	Asal-usul anak	69
5	Isbat nikah	196
6	Dispensasi kawin	85
7	Wali adhol	3
8	PAW	120
9	Lain-lain (adopsi & pembetulan buku nikah)	55
Jumlah		600

<sup>64</sup> Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A. 7-8

Adapun perkara yang lainnya yaitu perkara yang digugurkan (33 perkara), dicabut (178 perkara), dan dicoret dari register (11 perkara), tidak diterima (17 perkara), dan ditolak (81 perkara).

Pada tabel perkara gugatan dan perkara permohonan di tahun 2019 di atas, dapat dilihat ada perbedaan dengan tahun sebelumnya yaitu pada perkara ijin poligami yang mana pada tahun sebelumnya merupakan perkara gugatan diganti menjadi perkara permohonan. dan perkara pembatalan dan hibah/gugatan pernikahan telah ditiadakan dalam perkara gugatan.

## **B. Paparan Data dan Analisis**

### **1. Implementasi Pembayaran Iwad dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin**

Meskipun taklik talak ini bukanlah termasuk dari syarat dan rukun pernikahan. Namun hampir pada setiap pelaksanaan akad nikah suami mengucapkan (mengikrarkan) taklik talak.<sup>65</sup> Namun ketika perjanjian taklik talak ini sudah dilaksanakan oleh pihak suami kepada istrinya tersebut, maka perjanjian ini tidak bisa dicabut lagi sepanjang mereka menjalani ikatan dalam membina rumah tangganya.

Dengan adanya janji taklik talak ini pihak istri bisa merasa aman dari tindakan sewenang-wenang suaminya dan menjamin hak seorang istri sebagaimana mestinya. Agar nantinya jika suami ingkar dengan janji taklik

---

<sup>65</sup> Sumiati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 110.

talaknya yang membuat istri tidak ridha, pihak istri tinggal melaporkan kepada Pengadilan Agama untuk menguat cerai.

Kemudian jika di kemudian hari pihak suami tersebut melanggar perjanjian taklik talaknya, maka pihak istri diperbolehkan menggugatnya cerai dengan alasan demikian dan diwajibkan iwad atau uang tebusan untuk dia ingin bercerai.


Adapun untuk perkara mengenai perceraian karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin pada periode tahun 2017 sampai pada tahun 2019, peneliti akan memaparkannya dalam bentuk data statistik sebagaimana tabel seperti gambar berikut

Data Jumlah perkara yang diputus dengan pembayaran iwad  
Pada Pengadilan Agama Banjarmasin  
Tahun 2017-2019

NO	BULAN	2017	2018	2019
1	Januari	2	2	-
2	Pebruari	2	1	-
3	Maret	5	-	-
4	April	2	2	2
5	Mei	4	4	-
6	Juni	4	1	1
7	Juli	5	-	-
8	Agustus	1	2	1
9	September	1	-	-
2	Oktober	-	2	-
11	November	-	-	-
12	Desember	5	2	1
	JUMLAH	31	16	6

Disetorkan ke rekening No. 100.00615.4 an. Direktur Bimbingan Masyarakat Islam sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap perkara yang diputus dengan pembayaran iwad.

Banjarmasin, 10 Februari 2020  
Pengadilan Agama Banjarmasin  
Wakil Panitera

  
M. Badaruddin, S.H.I.

Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan dalam bentuk tabel pertahunnya seperti pada tabel berikut :

Tabel perkara pelanggaran taklik talak dan jumlah iwad di Pengadilan  
Agama Banjarmasin pada tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah uang iwad (Rp)	Diserahkan kepada
1	Januari	2	20.000	Direktur Bimbingan Masyarakat Islam
2	Februari	2	20.000	
3	Maret	5	50.000	
4	April	2	20.000	
5	Mei	4	40.000	
6	Juni	4	40.000	
7	Juli	5	50.000	
8	Agustus	1	10.000	
9	September	1	10.000	
10	Oktober	-	-	
11	November	-	-	
12	Desember	5	50.000	
	Jumlah	31	310.000	

Tabel perkara pelanggaran taklik talak dan jumlah iwad di Pengadilan  
Agama Banjarmasin pada tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah uang iwad (Rp)	Diserahkan kepada
1	Januari	2	20.000	Direktur Bimbingan Masyarakat Islam
2	Februari	1	10.000	
3	Maret	-	-	
4	April	2	20.000	
5	Mei	4	40.000	
6	Juni	1	10.000	
7	Juli	-	-	
8	Agustus	2	20.000	
9	September	-	-	
10	Oktober	2	20.000	
11	November	-	-	
12	Desember	2	20.000	
	Jumlah	16	160.000	

Tabel perkara pelanggaran taklik talak dan jumlah iwad di Pengadilan  
Agama Banjarmasin pada tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah uang iwad (Rp)	Diserahkan kepada
1	Januari	-	-	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	

4	April	2	20.000	Direktur Bimbingan Masyarakat Islam
5	Mei	-	-	
6	Juni	1	10.000	
7	Juli	-	-	
8	Agustus	1	10.000	
9	September	-	-	
10	Oktober	-	-	
11	November	-	-	
12	Desember	1	10.000	
	Jumlah	5	50.000	

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2017 jumlah perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak sebanyak 31 perkara. Selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 16 perkara. Dan untuk tahun 2019 hanya 5 perkara. Dan semua uang iwad dari pelanggaran taklik talak tersebut diserahkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam.

Mengenai prosedur tata cara penyerahan uang iwad taklik talak ini, peneliti mewawancarai ibu Hj. Murnianti, S.H. selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Ibu Murni mengatakan :<sup>66</sup>

*“Setelah gugatan perceraian pelanggaran taklik talak dikabulkan oleh majelis hakim dan diputus suami terbukti melanggar taklik talak maka istri membayar uang iwad pada saat putusan selesai, lebih tepatnya sesudah PBHT (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap). 14 hari setelah putusan dibacakan kalo para pihak tidak mengajukan banding, tidak mengajukan upaya hukum, baru istri tersebut membayar iwad.”*

*“Kan kalo masih belum PBHT suami yang tidak setuju dengan perceraian bisa mengajukan banding. Kemudian ternyata setelah banding ditolak oleh pengadilan tinggi, kan ngak jadi cerai.”*

*“Istri menyerahkan uang iwad ke Pengadilan Agama lewat panitera kemudian diserahkan kepada BAZNAS (badan Amil Zakat Nasional) melalui direktur bimbingan masyarakat islam yang diperuntukan untuk ibadah sosial. Uang iwad tersebut disetorkan setiap akhir bulan, yaaa awal bulan berikutnya lah setelah selesai rekap laporan uang iwad*

<sup>66</sup> Murnianti, Wawancara (Banjarmasin, 5 februari 2020).

*pada bulan itu, baru ditransfer ke direktur bimbingan masyarakat islam tadi.”*

Setelah perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak dikabulkan oleh majelis hakim, dan setelah pembacaan putusan, pihak istri belum bisa membayarkan iwadnya. Pihak istri masih menunggu 14 (empatbelas) hari setelah putusan dibacakan, hal ini bertujuan untuk menghindari dan menunggu jikalau pihak suami mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.

Setelah 14 hari dan tidak ada upaya hukum banding, barulah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan kemudian pihak istri bisa membayar uang iwad. Istri menyerahkan uang iwad tersebut kepada panitera yang dikuasakan oleh Pengadilan Agama kemudian selanjutnya disetorkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam yang dikuasakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) diperuntukan ibadah sosial.

Uang iwad tersebut disetorkan oleh panitera ke Rekening Direktur Bimbingan Masyarakat pada setiap akhir bulan setelah melakukan rekap laporan pemasukan uang iwad dan setelah uang iwad itu terkumpul.

Dari tabel laporan penyerahan uang iwad taklik talak di Pengadilan Agama Banjarmasin di atas. Dapat dilihat jumlah nominal iwad yang diserahkan oleh istri sebesar Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Jika dilihat dalam KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang *iwadh* dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat islam, Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan peraturan KMA tersebut yang menyebutkan jumlah uang iwad dari perceraian karena pelanggaran taklik talak sebesar Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Selanjutnya uang iwad yang diterima Pengadilan Agama Banjarmasin disetorkan ke rekening Direktur Bimbingan Masyarakat Islam. Namun jika dilihat dalam sighthat taklik talak nampaknya ada sedikit ketidak sesuaian dengan penyerahan uang iwad yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin. Dalam sighthat taklik talak disebutkan

“Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”.<sup>67</sup>

Nampaknya penyerahan uang iwad di Pengadilan Agama bukan diserahkan kepada Baznas setempat, tetapi uang tersebut diserahkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dengan ditransfer ke rekening yang tertera di atas.

Berarti dengan ini peneliti berpendapat bahwa uang iwad dari pelanggaran taklik talak ini bukan diserahkan kepada Baznas setempat, tetapi akan dikirimkan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam pusat untuk dikelola yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan keperluan ibadah secara nasional.

Adapun mengenai tata cara penyerahan iwad, ada sedikit berbeda dengan ketentuan dalam sighthat taklik talak yang menyebutkan

“Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.”.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk.

<sup>68</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan ibu Murnianti selaku Panitera muda hukum di Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa uang iwad dibayarkan istri 14 hari setelah perkara perceraian diputus (pembacaan putusan) atau setelah Putusan berkekuatan hukum tetap yang mana perkara cerai tersebut tidak diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Dalam hal ini peneliti berpendapat berarti uang iwad yang diserahkan istri tidak pada saat sebelum perceraian diputuskan oleh hakim seperti yang tertera dalam sighat taklik talak “istri membayar uang sebagai iwad, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”. Tetapi uang iwad diserahkan setelah keputusan hakim tersebut berkekuatan hukum tetap. Yang mana berarti uang iwad diserahkan selepas perceraian telah ditetapkan dan berlaku kekuatan hukum yaitu putusan pengadilan yang tidak ada lagi upaya hukum setelahnya.

Jadi secara keseluruhan implementasi iwad di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan perundang undangan di Indonesia dalam penetapan uang iwad taklik talak sebagaimana dalam KMA nomor 411 tahun 2000 yang besarnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Tetapi ada sedikit perubahan pola penyaluran uang iwad tersebut seperti ketika istri menyerahkan uang iwad tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap yakni 14 hari selepas putusan dibacakan yang mana dalam sighat taklik talak disebutkan istri membayar iwad ketika sidang pembacaan putusan, namun tetap tidak menyalahi kaidah aturan yang telah ditetapkan. Uang iwad tetap diperuntukan kepentingan ibadah sosial yang sekarang dikelola oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Islam secara nasional, tidak Baznas setempat.

## **2. Relevansi iwad dari pelanggaran taklik talak Dari Sudut Pandang**

### **Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin**

Dari penjelasan pada pembahasan bagian sebelumnya dapat dilihat mengenai jumlah uang iwad dibayarkan pihak istri yang mengajukan cerainya dengan jalan pelanggaran taklik talak. Pada bagian ini peneliti mencoba menggali lebih dalam mengenai relevansinya iwad tersebut pada masa sekarang dari informan yang peneliti wawancarai di Pengadilan Agama Banjarmasin yang juga merupakan hakim di Pengadilan Agama tersebut.

Wawancara yang peneliti lakukan mengenai pembahasan ini kepada tiga hakim yang pertama Drs. H. Hasanuddin, M.H, yang kedua Drs. H. Bakhtiar, M.H. dan yang terakhir Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Banjarmasin.

Mengenai penetapan uang iwad ini sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 411 tahun 2000 disebutkan sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Jika dipertanyakan mengenai kelayakan mengenai sebuah peraturan. Maka pastilah jawaban yang didapatkan antara masih relevan atau sudah kurang layak lagi. Dari hasil upaya wawancara yang dilakukan. Peneliti menemukan beberapa pendapat yang dijabarkan dari informan atau hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kelayakan iwad dari pelanggaran taklik talak ini. Adapun dari hasil wawancara di sini peneliti mendapatkan penjelasan sebagai berikut :

Menurut salah satu hakim yang peneliti wawancarai yaitu Drs. H. Hasanuddin, M.H. beliau berpendapat mengenai relevansi iwad untuk sekarang ini sebagai berikut :

*“Relevankah nominal iwad yang sudah ditetapkan tersebut untuk masa sekarang, gitu kan ya ? kalau dipandang dari segi perkembangan ekonomi sekarang terus dikomparasikan dengan jumlah uang iwad tersebut maka saya rasa kurang pas menjadikannya sebagai tolak ukur pertimbangan untuk menetapkan apakah nominal iwad tersebut masih relevan atau sudah tidak layak lagi. Jadi mengenai tanggapan ini, saya berpendapat dari sudut pandang kondisi ekonomi yang mengajukan cerai ini ya. Kondisi ekonomi yang cerai di sini kan kreatif lah, ada yang kelas bawah, ada yang kelas atas. Nah tapi kebanyakan yang cerai ekonominya itu pas – pasan, kira – kira perceraian ini ya kali kan sebab alasan ekonomi berapa persen itu, karena faktor ekonomi, macam – macam kan ya. Jadi ya untuk sekarang masih relevan aja, kalo dinaikan jumlahnya, dan kebetulan yang ingin cerai terkendala ekonomi tidak sesuai juga.”<sup>69</sup>*

Nominal iwad dari pelanggaran taklik talak dipandang masih relevan untuk sekarang jika dilihat dari segi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama yang tidak semuanya sama dalam hal kondisi perekonomiannya. Dan kebanyakan dari pihak yang mengajukan perceraian ekonominya bisa dibilang pas – pasan, dan bahkan ada yang terkendala dalam segi perekonomiannya. Bahkan tidak sedikit karena faktor ekonomi ini menjadikan alasan untuk bercerai.

Keadaan ini dibenarkan dari data perceraian yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Banjarmasin sebutlah pada tahun 2019 yang peneliti paparkan pada bagian sebelumnya yang berjumlah 1.563 perceraian, yang terdiri dari 1.209 perkara cerai gugat yang diajukan pihak istri dan 354 perkara permohonan cerai dari pihak suami. Dan dalam 1.209 perkara perceraian yang

<sup>69</sup> Hasanuddin, *Wawancara* (Banjarmasin, 6 februari 2020).

diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, peneliti dapatkan bahwa setidaknya 516 perkara perceraian tersebut terjadi karena dilatarbelakangi dengan alasan faktor ekonomi.<sup>70</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa hampir dari setengahnya semua perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2019, terkendala dengan faktor ekonomi dan bahkan dijadikan sebagai penyebabnya menempuh perceraian. Namun bukan ini yang menjadi titik pembahasan dalam penelitian ini. Bukan mengenai tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Data di atas peneliti cantumkan hanya sebagai penguat dari penjelasan pak hasanuddin mengenai para pihak yang menginginkan bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa memang masih banyak yang bisa dibidang terkendala dari sisi perekonomiannya terlepas apakah itu nantinya dijadikan sebagai alasannya untuk bercerai atau menggunakan alasan pelanggaran taklik talak.

Hal yang senada juga dituturkan oleh pak Drs. H. Bakhtiar, M.H., kurang lebih beliau menerangkan seperti berikut :

*“Kalo menilai jumlah rupiahnya, menurut saya masih relevan untuk sekarang. Karena orang berperkara di pengadilan masih ada yang prodeo, nah jadi kalo orang berperkara secara prodeo lalu bayar uang iwad dinaikan jumlahnya, ndak pas itu. Jadi menurut saya 10 ribu masih relevan aja, maksudnya segitu untuk iwad wajar aja. kalau dikata kurang relevan terus dinaikan nominalnya nanti kebesaran ya jadi keberatan pihak istri untuk mengajukan perceraian dengan jalan pelanggaran taklik talak”<sup>71</sup>*

---

<sup>70</sup> <http://pa-banjarmasin.go.id/laporan-pengadilan/laporan-perkara/penyebab-perceraian.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2020

<sup>71</sup> Bakhtiar, *Wawancara* (Banjarmasin, 5 februari 2020).

Kurang lebih dengan penjelasan narasumber sebelumnya, pak Bakhtiar juga berpendapat iwad dengan nominal Rp, 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad atau tebusan istri untuk melepaskan diri dari suaminya dalam pelanggaran taklik talak dinilai masih relevan dan masih wajar dipakai pada masa sekarang karena dilihat dari faktor pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin kebanyakan terkendala dengan ekonominya terlepas apakah itu nantinya dijadikan sebagai alasannya untuk bercerai atau menggunakan alasan pelanggaran taklik talak, dan sampai masih ada yang memakai proses beracara dengan jalan prodeo atau proses berperkara secara gratis. Jika memang sudah tidak relevan lagi dan bahkan jika nominal iwad ini dinaikan maka kemungkinan akan berdampak terhadap pihak istri yang nantinya enggan dan keberatan untuk mengajukan perceraian dengan mengambil jalan pelanggaran taklik talak.

Hal ini sebagaimana dengan data yang peneliti temukan di dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2019. Nampaknya pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarmasin sampai pada tahun 2019 masih ada ditemukan menggunakan dengan jalan prodeo. Disebutkan dalam laporan tersebut terdapat 23 perkara yang ditempuh menggunakan jalan prodeo atau secara gratis karena tidak mampu dalam segi ekonomi.<sup>72</sup>

Dari penjelasan pak Hasanuddin dan pak Bakhtiar di atas peneliti dapat menafsirkan jika dilihat dari segi para pihak yang mengajukan perceraian itu saja sudah cukup menganggap bahwa keadaan ekonomi mereka kebanyakannya

---

<sup>72</sup> Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A. 10

masih terkendala dan bahkan sampai ada yang mengajukannya dengan proses prodeo yang mana berarti sangat kurang mampu dalam segi ekonomi terlepas apakah itu nantinya perceraian dengan sebab lain atau menggunakan jalan pelanggaran taklik talak, maka dengan sebab itu kedua hakim tersebut menjadikan ini sebagai tolak ukur bahwa nominal iwad dari pelanggaran taklik talak masih relevan untuk pihak istri yang ingin menggugat cerai suaminya dengan jalan pelanggaran taklik talak pada masa sekarang. karena tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak istri yang mengajukan cerai dengan menggunakan jalan pelanggaran taklik talak juga terkendala dari segi perekonomiannya. Jika dikatakan tidak layak, dan harus ada peningkatan hal ini justru akan menjadi dampak tersendiri nantinya yang akan ditimbulkan berupa enggannya para pihak istri yang akan mengajukan perceraian yang tergolong pelanggaran taklik talak, dan akan lebih memilih mengalihkan ke cerai gugat biasa.

Yang menjadi permasalahan di sini menurut peneliti terletak pada kondisi perekonomian para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama tidaklah semuanya sama. Dari sisi sebaliknya peneliti yakin pastilah ada para pihak yang tidak terkendala dan terhitung cukup mumpuni dari segi perekonomiannya. Kemudian dilihat iwad dari pelanggaran taklik talak tersebut yang mana dalam peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 sudah baku disebutkan Rp. 10.000.<sup>73</sup> (sepuluh ribu rupiah) dan sayangnya diterapkan

---

<sup>73</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat islam

untuk semua golongan tidak memandang dengan kondisi perekonomian para pihak yang mengajukan perceraian lewat jalan pelanggaran taklik talak entah pihak istri itu sedang terkendala atau tidak ekonominya. Maka, jika iwad dari pelanggaran taklik talak ini dibilang masih relevan dilihat dari sisi ekonomi, memang benar akan terlihat relevan untuk para pihak yang ekonominya kurang, namun sebaliknya pihak yang mengajukan perkara pelanggaran taklik talak yang status perekonomiannya di atas rata – rata rasanya kurang wajar untuk sebuah tebusan bagi dirinya melepaskan ikatan pernikahan hanya dengan sepuluh ribu rupiah.

Oleh karena itu dalam hal ini peneliti rasa kurang setuju menjadikan keadaan dari sisi ini sebagai tolak ukur pukul rata dalam menetapkan iwad dari taklik talak masih relevan untuk semua golongan karena akan terjadi ketidak sesuaian dengan para pihak yang mengajukan perkara perceraian dengan jalan pelanggaran taklik talak yang status ekonominya kaya raya dengan menjadikan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad atau tebusan bagi dirinya untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan dengan suaminya.

Hal yang berlawanan disampaikan oleh hakim Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. Adapun pendapat beliau sebagaimana berikut :

*“Kalau ditanya mengenai relevansi, masih pantaskah uang iwad ini pada masa sekarang, menurut saya karena harga uang 10 ribu nominalnya sudah sedikit untuk masa sekarang ya. Mengingat jumlah iwad sebesar 10 ribu itu ditetapkan pada tahun 2000, ya sekarang ada menaikkan lah sedikit, mengingat jumlah 10 ribu pada masa tahun 2000 itu lumayan banyak. Saya rasa, perlu disesuaikan lah ya dengan keadaan keekonomian sekarang ya saya saran ya 50 ribu sampai 100 ribu lah ya. Nah kalau iwad ini dinaikan segitu apakah memberatkan pihak penggugat ?. saya kira ndak berat lah ya untuk diserahkan untuk*

*kepentingan ibadah sosial, toh itung itung sekalian ikut andil dalam pembangunan ibadah sosial juga.”<sup>74</sup>*

Dari penjelasan pak Abdul Hadi di atas, beliau berpendapat dengan memandang nominal dari uang itu sendiri, berbeda dengan penjelasan dua hakim sebelumnya yang berlandaskan dari sudut pandang para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama dari berbagai golongan ekonomi. Pak Abdul Hadi lebih menitik beratkan nominal tersebut pada masa sekarang sudah sangat kurang layak dijadikan tebusan untuk melepaskan diri dari suami karena seiring perkembangan zaman perkembangan ekonomi juga turut meningkat. Maka dari itu nominal iwad dari pelanggaran taklik talak ini pada masa sekarang sudah kurang relevan dan juga harus ditingkatkan.

Menurut peneliti hal mengenai iwad dari pelanggaran taklik talak ini sudah kurang relevan ada benarnya juga. Hal ini sebagaimana dalam peraturan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 mengenai penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat islam tersebut yang menyebutkan pada huruf a dan b :<sup>75</sup>

- a. “Bahwa nilai nominal jumlah Uang Iwad dalam rangkaian taklik talak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model A-2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 : dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.”

<sup>74</sup> Akhmad Abdul Hadi, *Wawancara* (Banjarmasin, 5 februari 2020).

<sup>75</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat islam

- b. “Bahwa untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam terutama yang memperoleh bantuan dari Uang *Iwadh*, maka ketentuan jumlah Uang *Iwadh* sebagaimana dimaksud butir pada butir a. Diatas perlu disesuaikan”

Dijelaskan pada peraturan tersebut bahwa tujuan dari peningkatan jumlah uang tebusan ini adalah untuk meningkatkan sebuah kualitas ibadah sosial bagi umat islam di Indonesia dibanding dengan peraturan sebelumnya yang mana dinilai sudah kurang layak lagi pada tahun 2000, maka dari itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mengingat pada tahun ditetapkannya peraturan tersebut peneliti berpendapat pada saat tahun 2000 dengan nominal Rp 10.000 sangat bermanfaat pada masa itu. Dan dijadikan sebuah acuan infalasi perekonomian pada tahun 2000. Dan untuk masa sekarang nampaknya Perlu dipertimbangkan mengenai iwad dari pelanggaran taklik talak ini mengingat peraturan tersebut pada saat ini sudah menginjak jalan duapuluh tahun lamanya, maka dari itu peraturan ini menurut peneliti rasanya perlu peninjauan kembali dengan keadaan masyarakat islam di Indonesia dan meninjau dari segi infasi uang yang terjadi di Indonesia.

Menurut peneliti nominal tebusan ini pada masa sekarang sudah terhitung murah dan mudah didapatkan, pemerintah atau Menteri Agama selayaknya meningkatkan kualitas dari iwad ini yang mana dalam peraturan diadakanya iwad dari pelanggaran taklik talak bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan ibadah sosial agar lebih layak lagi agar lebih bermanfaat dan berbobot. Jika diulas Kembali pada tahun 2000 nampaknya jumlah Rp. 10.000

ini sangat bermanfaat dan sangat mempunyai nilai. Maka dari itu perlunya ada penyesuaian kembali mengenai besaran iwad dari pelanggaran taklik talak ini dengan keadaan masyarakat yang terjadi.

Selain itu peneliti rasa untuk sekarang pemerintah kurang update lagi dengan peraturan ini karena dilihat dari historinya peraturan mengenai penetapan jumlah iwad dari pelanggaran taklik talak. Mengingat bahwa nominal ini sudah diberlakukan hampir duapuluh tahun lamanya. Jika dilihat dari peraturan Menteri Agama sebelumnya yang mana setiap pembaruan iwad tidak ada yang melebihi dari duapuluh tahun seperti yang peneliti jelaskan pada bab II sebelumnya. Kiranya menurut peneliti memang sudah waktunya bagi pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali mengenai nominal jumlah dari uang tebusan dari pelanggaran taklik talak ini. Mengingat bahwa nominal ini sudah diberlakukan Sembilan belas tahun lamanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Secara keseluruhan, mengenai implementasi iwad taklik talak yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarmasin telah sesuai dengan perundang undangan di Indonesia yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dalam penetapan uang iwad taklik talak sebagaimana dalam KMA nomor 411 tahun 2000 Tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian sighth taklik talak bagi umat islam. Tetapi ada sedikit perubahan pola mengenai penyaluran uang iwad tersebut yang berupa uang iwad dikelola oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Islam secara nasional, yang mana dalam peraturan mengenai sighth taklik talak disebutkan di kelola Baznas setempat, meskipun uang tersebut tetap diperuntukan ibadah sosial.

Kemudian ketidaksesuaian juga terjadi pada waktu istri membayar iwad tersebut seperti ketika istri menyerahkan uang iwad tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap yakni 14 hari selepas putusan dibacakan yang mana dalam sighat taklik talak disebutkan istri membayar iwad ketika sidang pembacaan putusan.

2. Mengenai relevansi iwad jika dipertanyakan mengenai kelayakan mengenai sebuah peraturan. Maka pastilah jawaban yang didapatkan antara masih relevan atau sudah kurang layak lagi. Dan hal ini lah yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan ketiga informan di Pengadilan Agama Banjarmasin yang merupakan hakim di Pengadilan Agama tersebut.
  - a. Yang *pertama*, pak Bakhtiar dan pak Hasuddin beranggapan masih layaknya iwad dari pelanggaran taklik talak pada masa sekarang dilihat dari sudut pandang para pihak yang mengajukan perceraian kebanyakannya terkendala dengan ekonominya, oleh karena itulah kedua hakim tersebut menilai iwad dari pelanggaran taklik talak ini masih layak pada masa sekarang.
  - b. Yang *kedua* pak Abdul Hadi beranggapan mengenai iwad dari pelanggaran taklik talak ini sudah kurang relevan lagi pada masa sekarang. Beliau berpendapat demikian dengan dilihat dari sudut pandang nominal uang iwad sejumlah Rp.10.000 tersebut untuk masa sekarang sudah kurang memadai untuk dijadikan sebagai tebusan bagi diri agar melepaskan dari ikatan pernikahan dengan suami. Karena seiring perkembangan zaman juga berbanding lurus dengan

perekembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, maka dari itu iwad dari pelanggaran taklik talak ini juga harus disesuaikan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

### 1. Untuk Pengadilan Agama

Hendaknya laporan tahunan mengenai penyaluran iwad taklik talak ini tidak hanya dibuat dalam laporannya saja kalau perlu juga dibuat dalam web resmi Pengadilan Agama tersebut agar transparan dan diketahui oleh semua orang.

### 2. Untuk pemerintah

*Pertama*, hendaknya uang iwad dari taklik talak ini dibuat laporan transparan agar dapat diketahui dana tersebut disalurkan ke mana saja dan kalau perlu laporan tersebut juga diserahkan kepada Pengadilan Agama supaya ada feedback yang diberikan kepada pengadilan Agama. *Kedua* hendaknya iwad dari pelanggaran taklik talak ini ditinjau ulang kembali dengan seiring perkembangan pada zaman sekarang. Mengingat dengan nominal jumlah iwad dari pelanggaran taklik talak ini sudah diterapkan dari tahun 2000 dan sekarang sudah jalan hampir duapuluh tahun lamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Abdul Mujid, Muhammad. dan Maburu Thalhan syafi'ah AM. *Kamus Istilah Fiqih*. Cet ke-1. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Permada, 2004.
- Arikunto, Subarsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama R.I. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta : tt, 2001.
- Effendi, Bakhtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2004.
- Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1 A.
- Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A.
- Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Manan, Abdul. *penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2005.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Notosusanto. *Organisasi Dan Jurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1969.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Perundang Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan : Perdana Publishing, 2010.

- Peunoh, Daly. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Rahmawati, Erik S. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang : Fakultas Syariah Uin Malang, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Cet ke-4. Beirut: Daar el-Fikr, 1983.
- Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006.
- Saifullah, Muhammad. *Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, "etiskah taklik talak dalam nikah"*. Yogyakarta; UII Press Yogyakarta, 2005.
- Saudjana, Nana. dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sukidin dan Munsir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Insan Cendekia, t.th.
- Sumiati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Tri Wahyudi, Abdullah. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- 'Uwaidah, Muhammad. *Al-Jami 'Fii Fihi An-Nisa'*, terj: M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Al-kautsar, 1998.
- wulan Soentantio, Retno. dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju, 1997.
- Zuhaili, Wahbah. *al - Ushul al - Fiqh Islami* Jilid I Cet ke-2. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.

### **Jurnal**

- Faidhullah, Sami. "Taklik talak sebagai alasan perceraian (tinjauan hukum islam dan hukum positif)", *Jurnal AR-RISALAH*. Volume XIII No 1. (2017). <http://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id>

Nasution, Khairuddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*. Vo XXXI No 70. (2008).  
Journal.Uii.ac.id.

Sularno, Muhammad. "Syari'at Islam Dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al – MIIIIAWARID*. Edisi XVI. (2006).  
<https://media.neliti.com>.

### Skripsi

Awaludin Helmi, Zulfikar. *Implementasi Pembayaran Uang Iwadh Di Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Hidayati, Nur. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menentukan Iwadh Pada Gugatan Perceraian Dengan talak Khuluk Dan Perceraian Karena Pelanggaran Ta'klik Talak*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017.

Rosyidah, Eliya. *Analisis Masalah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Shigat Taklik Talak Bagi Umat Islam*, Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Zarkoni, Muhammad. *Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khuluk (Study Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*, Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.

Zulaiha, Eliya. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan 'Iwad Khuluk Qabl Al-Dukhul' Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor : 78/PDT.G/2011/PTA. MKS)*, Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

### Perundang – undangan

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 99 tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah,, buku nikah, duplikat buku nikah buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk.

Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang iwad dalam rangkaian shigat taklik talak bagi umat islam

### Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai – pegawai nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang – undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

## Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia [http://kbbi.web.id/Implementasi\\_](http://kbbi.web.id/Implementasi_) Diakses tanggal 19 November 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia [http://kbbi.web.id/Iwad\\_](http://kbbi.web.id/Iwad_) Diakses tanggal 19 November 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/relevan.> Diakses tanggal 19 November 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/Taklik.> Diakses tanggal 19 November 2019.

<http://pa-banjarmasin.go.id/laporan-pengadilan/laporan-perkara/penyebab-perceraian.html> Diakses tanggal 19 Oktober 2020.

<http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> Diakses tanggal 5 Februari 2020.

<http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/struktur-organisasi.html> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

<http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>. Diakses tanggal 4 Februari 2020.

<http://pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

<https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

**LAMPIRAN****Photo Wawancara**

**Gambar 1. Wawancara bersama Drs. H. Bakhtiar, MH.**



**Gambar 2. Wawancara bersama Drs. H. Hasanuddin, MH**



**Gambar 3. Wawancara bersama Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.**



## PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Jln. Gatot Subroto No.8 ☎ 0511-3251609 📠 0511-3251609-  
E-mail: pa.banjarmasin@gmail.com  
Banjarmasin 7 0 2 3 5

Nomor : W15-A1/ 616 /OT.01.2/1/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Permohonan Penelitian

31 Januari 2020

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Di –  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Permohonan Penelitian No. B-522/F.Sy/TL.15/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ke PA. Banjarmasin Kelas IA, atas nama:

Nama : Muhamad Abduh  
NIM : 15210093  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

maka bersama ini kami selaku pimpinan dapat menyetujui maksud dan tujuan permohonan tersebut.

Demikian untuk dapat diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Ketua,

  
Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.  
NIP. 19660627.199303.1.002



## PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Jln. Gatot Subroto No.8 ☎ 0511-3251609 📠 0511-3251609

E-mail: pa.banjarmasin@gmail.com

Banjarmasin 7 0 2 3 5

Nomor : W15-A1/619/OT.01.2/2/2020

06 Februari 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah selesainya Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA sesuai dengan surat masuk No. B-522/F.Sy/TL.15/01/2020, maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang namanya di bawah ini :

Nama : Muhamad Abduh

NIM : 15210093

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas penelitiannya dari tanggal 31 Januari 2020 s.d. 10 Februari 2020 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,



**Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.**

NIP. 19660627.199303.1.002



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhamad Abduh  
 NIM/Program Studi : 15210093 / Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Abdul Azis, SHI, M.HI  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI IWAD DARI PELANGGARAN TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN (Studi Di Pengadilan Agama Banjarmasin)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 28 November 2019	Proposal	
2.	Selasa, 3 Desember 2019	Revisi Proposal	
3.	Jum'at, 24 Januari 2020	BAB I	
4.	Jum'at, 1 Mei 2020	Revisi BAB I	
5.	Senin, 4 Mei 2020	BAB II	
6.	Kamis, 30 Juli 2020	BAB III	
7.	Rabu, 5 Agustus 2020	Revisi BAB II dan III	
8.	Kamis, 15 Oktober 2020	BAB IV dan V	
9.	Rabu, 21 Oktober 2020	Revisi BAB IV dan V	
10.	Senin 26 Oktober 2020	ACC BAB I – V	

Malang, 26 Oktober 2020  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Sudirman, M.A**  
 NIP 197708222005011003

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Kadarisman, SHI, MHI

NIP : 198603122018011001

Status : Penguji Skripsi

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Abduh

NIM : 15210093

Judul Skripsi : Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak DI  
Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Banjarmasin)

Telah melakukan revisi skripsi setelah diujikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Desember 2020



Ali Kadarisman, SHI, MHI  
NIP 198603122018011001

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Fadil Sj., M. Ag

NIP : 196512311992031046

Status : Penguji Skripsi

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Abduh

NIM : 15210093

Judul Skripsi : Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak DI  
Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Banjarmasin)

Telah melakukan revisi skripsi setelah diujikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Desember 2020



Dr. H. Fadil Sj., M. Ag  
NIP 196512311992031046

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Azis, SHI, MHI

NIP : 19861016201608011026

Status : Pembimbing Skripsi

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Abduh

NIM : 15210093

Judul Skripsi : Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak DI  
Pengadilan Agama Banjarmasin (Studi di Pengadilan Agama Banjarmasin)

Telah melakukan revisi skripsi setelah diujikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Demikian surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Desember 2020



Abdul Azis, SHI, MHI  
NIP 19861016201608011026

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Abduh  
 NIM : 15210093  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin. 10 Mei 1996  
 Alamat : Jl. Pekapuran Raya,  
 Banjarmasin Timur, Kota  
 Banjarmasin.  
 No. HP : 081255576104  
 E-mail : Bedduh005@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

- Tahun 2003 – 2008 : SD Islam Sabilal Muhtadin
- Tahun 2008 – 2018 : Mts Al – Falah Putera
- Tahun 2012 – 2015 : Ma Al – Falah Putera